



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DINAS PENDIDIKAN

Komplek perkantoran Pemkab Aceh Barat Daya Telp. (0659) 949402 Fax. (0659) 9494050

BLANGPIDIE

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

Nomor : 425 / 191 / 2012

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SD SWASTA SEUNALOH PANTON**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

- Membaca :** Surat permohonan Izin Operasional SD Swasta Seunaloh Panton dari panitia pembangunan Sekolah Dasar Swasta Seunaloh Panton Desa Seunaloh Kecamatan Blangpidie Tanggal 30 Juli 2012 serta lampiran lampirannya
- Menimbang :**
- Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang Pendidikan;
 - Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan Tim penilai pada tanggal 8 September 2012
- Mengingat :**
- Undang- undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang- undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang- undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Nomor 4134);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3763);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang , peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pedoman pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Operasional Kepada:

Nama Lembaga : Sekolah Dasar Swasta Seunaloh Panton
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Dasar
Alamat
Desa : Gampong Seunaloh
Kecamatan : Blangpidie
Kabupaten : Aceh Barat Daya

Kedua : Pemegang Izin / Penyelenggaraan Sekolah Ini :

1. Berkewajiban menyelenggarakan Kegiatan pembelajaran pada jenjang Pendidikan Dasar sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan.
2. Berkewajiban mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Berkewajiban mengirimkan laporan keadaan Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut yang ditentukan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada tanggal : 12 September 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Barat Daya

Masyudi.RH.S.Pd
Pembina TK I NIP.19700507 199903 1 004

Tembusan Yth.

1. Gubernur Propinsi Aceh di Banda Aceh
2. Dirjen Manajemen Pendidikan dasar dan menengah Depdiknas di Jakarta
3. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie
4. Ketua DPRK Aceh Barat Daya di Blangpidie
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Aceh di Banda Aceh
6. Arsip